



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muliyadi alias Adi Bin Laturu;**
2. Tempat lahir : Lalento;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/I/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Sawerigading yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Pid/PH/2022/PN Blp, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning;
 2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MULIYADI Alias ADI Bin LATURU** pada Hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sungai yang terletak di Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, Anak Korban Anak Korban sedang berada di belakang rumahnya yang terletak di Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tidak berselang lama Terdakwa lewat di jalan dekat rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa melambatkan tangannya kearah Anak Korban, dan mengajak Anak Korban untuk ikut bersama dengan Terdakwa ke sungai sambil mengatakan *"siniko, ke sungai ki, mauka tangkap ikan besar"* (bahasa indonesia: *sini kamu, ke sungai, saya mau tangkap ikan besar*), namun saat itu Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan *"tidak mauka"* (bahasa indonesia : *saya tidak mau*), namun tiba-tiba Terdakwa menghampiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dengan keras, merangkul Anak Korban dan menggendongnya pergi menuju ke sungai dengan berjalan kaki, sehingga Anak Korban menangis, namun Terdakwa tetap menggendong Anak Korban menuju ke sungai, lalu sesampainya di sungai yang terletak di Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa memangku Anak Korban di tangga sungai, kemudian melalui bagian samping celana dalam Anak Korban, Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban, dan mengoyang-goyangkan jarinya keluar masuk di vagina Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban merasa kesakitan dan sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengoyang-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan jarinya keluar masuk di vagina Anak Korban, sampai vagina Anak Korban mengeluarkan darah, dan setelah selesai melakukan perbuatan cabul tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor 095/RSUD-BG/01/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muh Jayadi pada RSUD Batara Guru Belopa yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa seorang pasien atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada selaput dara sampai liang vagina arah jam 6 dan tampak pendarahan.

Dari pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8090097629 tanggal 12 Juli 2017, dan Kartu Keluarga Nomor : 731702020031150004, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Larompong pada tanggal 15 Februari 2016, yang mana saat kejadian Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan biasa memanggilnya dengan nama Om Adi;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu memberikan kode-kode kepada Anak Korban dengan melambaikan tangannya untuk menghampiri Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu Anak Korban sedang di belakang rumah sedang main sendirian, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke bendungan lama;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pergi ke bendungan lama tersebut, Terdakwa dan Anak Korban ke sana dengan jalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke sana karena katanya berniat mau menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau di bendungan tersebut ada ikan besar, namun menurut Anak Korban, Terdakwa berbohong, karena saat sampai di bendungan, Anak Korban hanya melihat ikan kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban merasakan sakit, lalu Anak Korban memegang tangan Terdakwa dan menindasnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban melalui samping celananya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat noda darah berwarna merah di celana yang dikenakan oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi **Surianti alias Mama Kanza binti Tingelle**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban Anak Korban sampai di rumah;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat celananya ada noda berwarna merah;
- Bahwa saat ditanya, Anak Korban Anak Korban bilang noda tersebut terkena darah ikan, kemudian Saksi bilang, "Jangan bohong, mengaku saja", langsung Anak Korban bilang, "Om Adi", lalu Anak Korban menangis dan dia bilang, "Dikasih begini tangannya" sambil memeragakan jari tangannya ditempelkan ke alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung buat laporan ke polisi;
- Bahwa umur Anak Korban Anak Korban saat ini sudah lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Muh. Ardiansyah alias Bapak Kanza bin Jumardin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Anak Korban Anak Korban sampai di rumah;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat celananya ada noda berwarna merah;
- Bahwa saat ditanya oleh istri Saksi (Saksi Surianti alias Mama Kanza binti Tingelle), Anak Korban Anak Korban bilang noda tersebut terkena darah ikan, kemudian istri Saksi bilang, "Jangan bohong, mengaku saja", langsung Anak Korban bilang, "Om Adi", lalu Anak Korban menangis dan dia bilang, "Dikasih begini tangannya" sambil memeragakan jari tangannya ditempelkan ke alat kelaminnya;
- Bahwa umur Anak Korban Anak Korban saat ini sudah lebih dari 6 (enam) tahun;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa memang biasa bermain dengan Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih bujang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 095/RSUD-BG/01/2022 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada selaput dara sampai liang vagina arah jam 6 dan tampak perdarahan;

Keadaan umum pada saat datang:

Pemeriksaan umum;

Pemeriksaan Khusus;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-12072017-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 Juli 2017 dinyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban melalui samping celananya;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukannya pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir sungai bendungan yang terletak di Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Anak Korban Anak Korban karena dia jengkel kepada Anak Korban, sebab Terdakwa sering dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak merasakan sakit setelah dipukul oleh Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban sering memukul Terdakwa karena Terdakwa sering mengejek Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke bendungan dengan alasan mau mengajaknya menangkap ikan, dan Terdakwa juga bilang kalau di sana ada ikan besar, setelah sampai di bendungan Terdakwa lalu memangku Anak Korban dan berusaha memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah jari tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, kemudian ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban sempat memegang tangan Terdakwa dan menindas tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah nafsu saat itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah berhubungan badan dengan orang dewasa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 095/RSUD-BG/01/2022 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban melalui samping celana Anak Korban yang dilakukannya pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir sungai bendungan yang terletak di Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian di belakang rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke bendungan dengan alasan mau mengajaknya menangkap ikan, dan Terdakwa juga bilang kalau di sana ada ikan besar, setelah sampai di bendungan tersebut, Terdakwa lalu memangku Anak Korban dan berusaha memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah jari tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban Anak Korban, kemudian ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban sempat memegang tangan Terdakwa dan menindas tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah nafsu saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah berhubungan badan dengan orang dewasa sebelumnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa umur Anak Korban Anak Korban saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-12072017-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “orang perseorangan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Mulyadi alias Adi Bin Laturu, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tangan Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban Anak Korban melalui samping celana Anak Korban yang dilakukannya pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di pinggir sungai bendungan yang terletak di Dusun Barru, Desa Bilante, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian di belakang rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke bendungan dengan alasan mau mengajaknya menangkap ikan, dan Terdakwa juga bilang kalau di sana ada ikan besar;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sudah nafsu, sehingga Terdakwa lalu memangku Anak Korban Anak Korban dan berusaha memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah jari tangan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian ada darah keluar dari alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban sempat memegang tangan Terdakwa dan menindas tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 095/RSUD-BG/01/2022 tanggal 15 Januari 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Muh. Jayadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka akibat kekerasan tumpul dan membutuhkan perawatan medis lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang bermain sendirian di belakang rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke bendungan dengan alasan mau mengajaknya menangkap ikan, dan Terdakwa juga bilang kalau di sana ada ikan besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban Anak Korban, Terdakwa telah berbohong kalau di bendungan tersebut terdapat ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, karena pada saat sampai di bendungan tersebut, Anak Korban hanya melihat ikan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan tipu muslihat, sehingga Anak Korban Anak Korban percaya kalau Terdakwa memang mau mengajak Anak Korban ke bendungan tersebut untuk menangkap ikan, dan apalagi Terdakwa bilang kalau di sana ada ikan besar, padahal kenyataannya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, umur Anak Korban Anak Korban saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun, hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-12072017-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sudah nafsu, sehingga Terdakwa lalu memangku Anak Korban Anak Korban dan berusaha memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, ditambah lagi Terdakwa mengaku sudah pernah berhubungan badan dengan orang dewasa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri yang dilandasi oleh timbulnya nafsu dalam diri Terdakwa, dan bahkan Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut muncul noda darah berwarna merah di celana yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban sampai akhirnya Anak Korban berusaha memegang dan menindas tangan Terdakwa, namun Terdakwa bukannya berhenti justru malah tetap melanjutkan perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman keduanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning dan 1 (satu) lembar celana berwarna kuning yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada diri Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban Anak Korban yang masih berusia anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muliyadi alias Adi Bin Laturu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna kuning;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Andi Adha, S.H.



Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.